



**BPSDM
PROVINSI LAMPUNG**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TA. 2020**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen evaluasi dalam melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber tahun 2019 – 2024 untuk periode Tahun Anggaran 2020, dalam rangka mencapai meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung melalui kegiatan pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil di Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja (LKIP) Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD dan Renstra Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung 2019 – 2024, dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 dari 2 sasaran strategis yang diukur dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran 1 dengan 1 indikator mencapai kinerja 90,13% dengan kriteria kinerja Tinggi (T), sedangkan sasaran 2 dengan 1 indikator mencapai 100 % dengan kriteria sangat tinggi (ST).
- b. Untuk Akuntabilitas keuangan dari 8 Program dan 34 kegiatan yang dilaksanakan secara realisasi keuangan tercapai 60,28%.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil dan akan menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Bandar Lampung, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG**

Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680602 199303 1 006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi (LKIP) merupakan suatu dokumen evaluasi dalam melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan juga sebagai gambaran sampai dimana kita telah dapat mencapai sasaran yang diukur melalui indikator sasaran, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah kita tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Instansi Pemerintah ini belum optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKIP) selanjutnya.

Harapan kami selanjutnya Laporan Kinerja (LKIP) inidapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG**

Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006



DAFTAR ISI

	HALAMAN
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	14
2.2 RENSTRA 2019-2024	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan, Sasaran, Indikator	15
C. IKU	16
D. Perubahan PK 2020	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	21
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama PD 2020	22
3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2020)	23
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020	29
3.5 Prestasi OPD yang diraih selama Tahun 2020	32
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN 1. PK PERUBAHAN ESELON 2, 3, 4	
2. MATRIK CCD OPD RENSTRA 2019-2024	



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPSDM	10
Gambar 1.2 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Gambar 2.1 Visi Misi Provinsi Lampung	15
Gambar 3.1 Perbandingan realisasi Indikator 1 tahun 2019 dan 2020	27
Gambar 3.2 Perbandingan realisasi Indikator 2 tahun 2019 dan 2020	29



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentuk BPSDM Provinsi Lampung	3
Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BPSDM Provinsi Lampung 2019-2024	17
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020	18
Tabel 3.1 Predikat Pencapaian Kinerja	21
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 (RENSTRA 2019 – 2024)	22
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 (Renstra 2019 -2024)	24
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 (Renstra 2019 - 2024)	24
Tabel 3.5 Pencapaian target Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 (Renstra 2019 - 2024)	25
Tabel 3.6 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020(Renstra 2019 - 2024)	25
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur (Renstra 2019 - 2024)	26
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi (Renstra 2019 - 2024)	28
Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020	30
Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2020 Berdasarkan Indikator	30
Tabel 3.11 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020	31
Tabel 3.12 Efisiensi Anggaran Tahun 2020	31



BAB I



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,



melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPSDM Provinsi Lampung dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 19 Tahun 1992 menetapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Tingkat I.



Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentuk BPSDM Provinsi Lampung

No	Uraian	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 tahun 1992 Lampung	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Daerah Tingkat I Daerah Provinsi Lampung
2.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
3.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009	Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah provinsi Lampung
4.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 tahun 2010	Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah pada Pemerintahan
5.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah provinsi Lampung
6.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2014	Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah pada Pemerintahan.
7.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
8.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
9.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
10.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung



11.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung
-----	--	---

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BPSDM Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok ***"Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"***.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
- Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber



Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Tugas pokok jabatan struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

A. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program serta penetapan standar/pedoman;
 - b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 - e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, serta fasilitasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota khususnya Bidang



Pengembangan Kompetensi Aparatur.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
 - b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis Inti.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
 - b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi



- penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
- e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
 - b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
 - d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



E. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

F. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

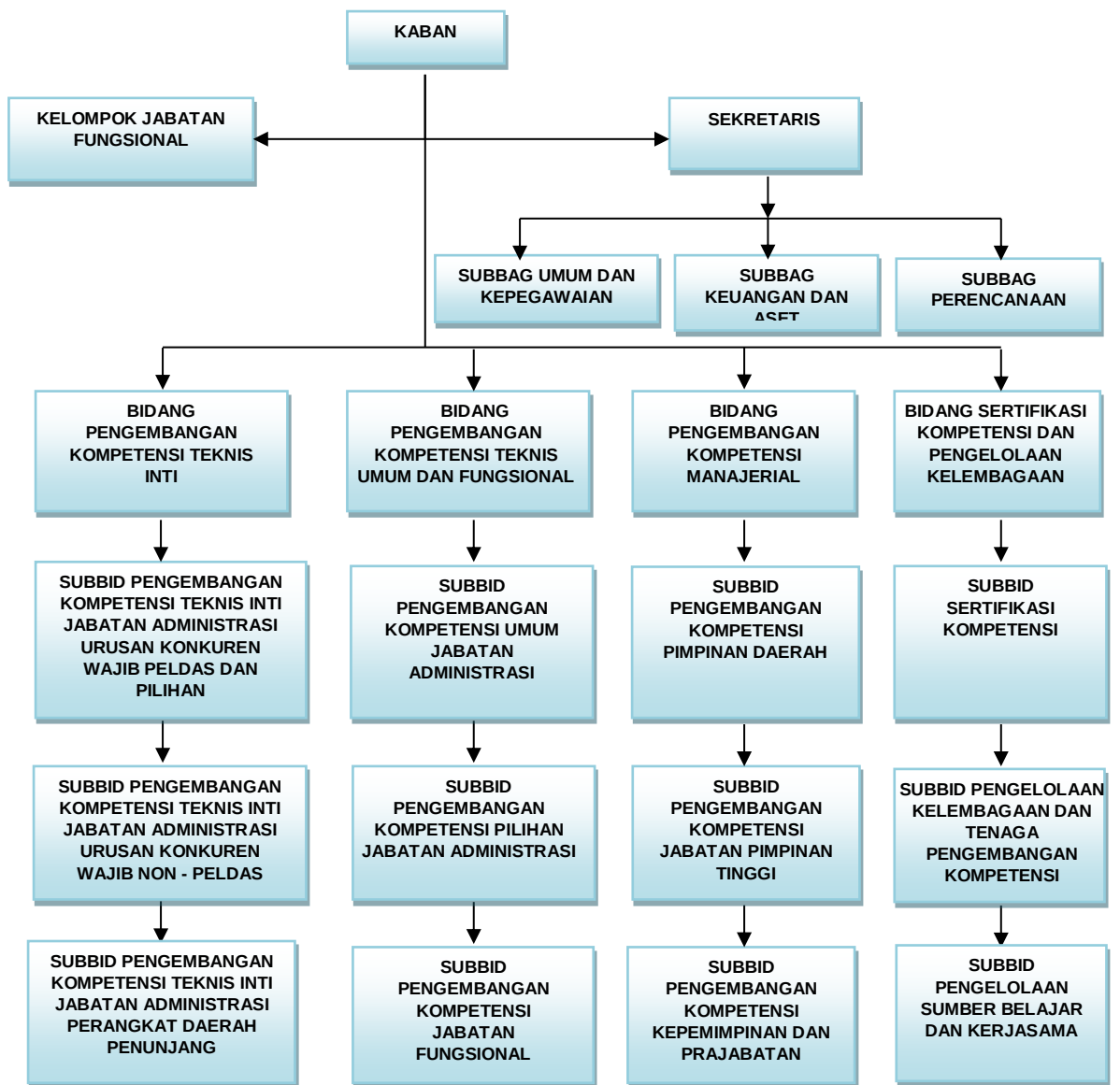
- (1) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga
- (2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi,



- pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama;
- b. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
 - c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
 - e. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepomongprajaan;
 - f. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2.2. Bagan dan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPSDM

1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 100 orang yang terdiri dari 88 orang berstatus PNS, dan 12 orang merupakan tenaga PTHL, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Golongan
SD : 3	Golongan IV/e : 3 orang
SLTP : 2	Golongan IV/d : 5 orang
SLTA : 10	Golongan IV/c : 5 orang
D3 : 5	Golongan IV/b : 12 orang
S1 : 22	Golongan IV/a : 18 orang
S2 : 47	Golongan III/d : 15 orang
S3 : 1	Golongan III/c : 8 orang
	Golongan III/b : 9 orang
	Golongan III/a : 4 orang
	Golongan II/d : 2 orang
	Golongan II/c : 5 orang
	Golongan II/b : 1 orang
	Golongan II/a : - orang
	Golongan I/d : - orang
	Golongan I/c : 3 orang
	Golongan I/b : - orang
	Golongan I/a : - orang

1.2.4. Sarana, Prasarana dan Sumber Anggaran

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan, yang terdiri dari :
 - Luas Tanah = 8,6524 Ha
 - Luas Bangunan = 5.548 M²
 - Ruang Belajar, 2 Unit
 - Ruang Belajar Gunung Seminung terdiri dari 6 kelas
 - Ruang Belajar Gunung Way Umpu terdiri dari 1 kelas
 - Aula Gunung Krakatau dengan kapasitas ± 500 orang
 - Gedung Asrama, 3 unit



- Asrama Gunung Pesagi terdiri dari 42 kamar dengan daya tampung 3 orang per kamar
 - Asrama Gunung Tanggang terdiri dari 16 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
 - Asrama Gunung Betung terdiri dari 9 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
 - Asrama Gunung Rajabasa (VIP) terdiri dari 15 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
 - Ruang Perkantoran, 4 unit
 - Ruang Makan, 2 unit
 - Ruang makan VIP kapasitas 80 orang
 - Ruang makan kapasitas 150 orang
 - Laboratorium Komputer, 1 unit
 - Laboratorium Bahasa, 1 unit
 - Ruang Perpustakaan, 1 unit
 - Ruang Widyaiswara, 1 unit
 - Ruang Foto Copy, 1 unit
 - Ruang Musholla, 1 unit
 - Ruang Kamar Mandi/WC, 91 unit
 - Ruang Gudang, 6 unit
 - Ruang Kebugaran, 1 unit
 - Lapangan Voli, 1 unit
 - Lapangan Bulu Tangkis, 1 unit
2. Perangkat Penunjang lainnya :
- Lemari Kantor, 21 buah
 - Lemari peserta, 82 unit
 - Tempat tidur, 200 unit
 - Wireles, 12 unit
 - Sound System, 3 unit
 - Meja Belajar, 450 unit
 - Komputer, 15 unit
 - Papan whiteboard, 11 unit
 - Laptop, 12 unit



- LCD, 8 unit
 - Genset 30.000 watt, 1 unit
 - Genset 10.000 watt, 1 unit
 - Kursi makan, 120 buah
 - Meja Makan, 20 buah
 - Filling kabinet, 15 buah
 - Meja Kerja, 80 buah
3. Kendaraan Dinas/Operasional :
- Kendaraan Roda Empat (mobil), 3 unit
 - Kendaraan Roda Dua (Motor), 2 unit

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang dijabarkan ke dalam program kerja bersumber dari:

- a) Dana APBD Provinsi Lampung.
- b) Dana APBD Kabupaten/Kota yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk Diklat Swadana yang peserta berasal dari Kabupaten/Kota.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Provinsi Lampung tahun 2020 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun



Anggaran 2019 – 2024;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020;
10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/8.09/HK/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 890/35a/V.05/Sekrt/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.



1.4. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis 2019 - 2014.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2019 - 2024

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-



2024. Penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dan stakeholder.

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Provinsi Lampung. Visi mengandung makna bahwa Provinsi Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun



menuju Provinsi Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :



Gambar 2.1 Visi Misi Provinsi Lampung

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Dalam rangka mewujudkan dan menjalankan Visi dan Misi Gubernur Terpilih Provinsi Lampung periode 2019-2024, terutama pencapaian Misi Kedua yaitu "*Mewujudkan good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

"Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif".



Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR SASARAN	TARGET KINERJA					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	12,54%	20,28%	29,34%	39,09%	48,84%	59,07%
	Nilai Akreditasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	B	B	B	A	A	A

C. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung 2019 – 2024 dan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi Lampung Nomor : 890/35a/V.05/Sekrt/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BPSDM Provinsi Lampung 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULA / CARA PENGUKURAN	
1.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Nilai akreditasi	Sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik Teknis, Manajerial, Sosio Kultural maupun Pemerintahan dalam rangka untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan nya yang	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat dibagi Jumlah Keseluruhan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung Non Guru x 100%	1. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Depdagri dan Pemda 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil 6. Peraturan LAN Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 7. Peraturan LAN Nomor 15 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 8. Peraturan LAN Nomor 16 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator 9. Perkalan nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perka LAN nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan atau Kategori 2



				mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, untuk itu perlu diukur peningkatan kompetensi ASN Pemprov Lampung setelah mengikuti diklat.		10. Perkal nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perka LAN nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III 11. Perkal nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perka LAN nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	%	Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan dan layanan diklat/peningkatan kompetensi perlu adanya peningkatan kualitas dan kapabilitas dari tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara pengembangan kompetensi	(Berdasarkan hasil Kualifikasi Nilai Akreditasi	12. Peraturan Kepala LAN No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan 13. Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Fungsional 14. Peraturan Kepala LAN No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Pelatihan Teknis

D. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019 - 2024 dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU /INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur Meningkatkan kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	%	20,28
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	Nilai akreditasi	B

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

Pengertian akuntabilitas pada dasarnya memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat Pencapaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	



Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian IKU BPSDM Provinsi Lampung

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2020

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 890/35a/V.05/Sekrt/2019 dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung
Tahun 2020 (RENSTRA 2019 – 2024)

No .	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	%	20,28	18,28	90,13	Tinggi
2.	Nilai Akreditasi	%	B	B	100	Sangat tinggi

Pada tabel 3.2 diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2020 pada **indikator Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat** adalah sebesar 20,28%. Target 20,28% tersebut adalah akumulasi dari capaian kinerja tahun sebelumnya, adapun kinerja indikator sasaran didapat melalui formulasi persentase jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah keseluruhan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dikalikan 100%, dimana pada tahun



2020 aparaturnya yang telah memiliki sertifikat adalah 2.899 orang, sedangkan jumlah aparaturnya Pemerintah Provinsi Lampung keseluruhan terdapat 15.861 orang (Sumber: BKD Provinsi Lampung periode Januari 2021), maka capaian indikator kinerja utama/sasaran strategis yang dicapai:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah aparaturnya yang memiliki sertifikat diklat pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah keseluruhan aparaturnya pemerintah provinsi Lampung}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.899}{15.861} \times 100 \% = 18,28\% \end{aligned}$$

Nilai tersebut kurang dari target yang ditetapkan yaitu 20,28% atau target baru terealisasi sebesar 90,13%.

Target Kinerja **indikator Nilai Akreditasi** adalah B. Nilai akreditasi B ini didapat pada saat penilaian reakreditasi tahun 2019 yang berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun untuk nilai B, untuk itu target indikator yang ditetapkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat adalah Nilai Akreditasi B selama 3 (tiga) tahun s.d tahun 2021, dan pada tahun 2022 akan dilakukan reakreditasi BPSDM Provinsi Lampung kembali, dan diharapkan nilai akreditasi dapat meningkat menjadi A, sehingga pada tahun tersebut ditetapkan target nilai akreditasi adalah A. Untuk capaian tahun 2020, Nilai Akreditasi telah tercapai B dimana capaian realisasi otomatis sesuai dengan target yaitu B atau sebesar 100%.

BPSDM Provinsi Lampung merencanakan untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi dari B menjadi A pada tahun 2022, untuk itu perlu upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang dilakukan oleh seluruh elemen BPSDM Provinsi Lampung. Akreditasi didapat melalui penilaian Fasilitas kediklatan sesuai dengan standar LAN serta pengelola dan penyelenggara diklat yang sudah memenuhi persyaratan yang distandarkan oleh LAN.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2020)

Tahun 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019 - 2024, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020
(Renstra 2019 -2024)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
A.	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi SDM aparatur				
1.	Persentase Aparatur dan non aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	%	20,28	18,28	90,13
B.	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat				
2.	Nilai Akreditasi	-	B	B	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa table berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020
(Renstra 2019 - 2024)

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Sangat Tinggi	50.00 %
2	Tinggi	50.00 %
3	Sedang	0.00 %
4	Rendah	0.00 %
5	Sangat Rendah	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.5
Pencapaian target Misi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020
(Renstra 2019 - 2024)

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Sangat tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	2	1	50.00	0	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020
(Renstra 2019 - 2024)

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 2	2	
1	Sangat Tinggi	1	
2	Tinggi	1	
3	Sedang	0	
4	Rendah	0	
5	Sangat Rendah	0	



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Sasaran Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur
(Renstra 2019 - 2024)

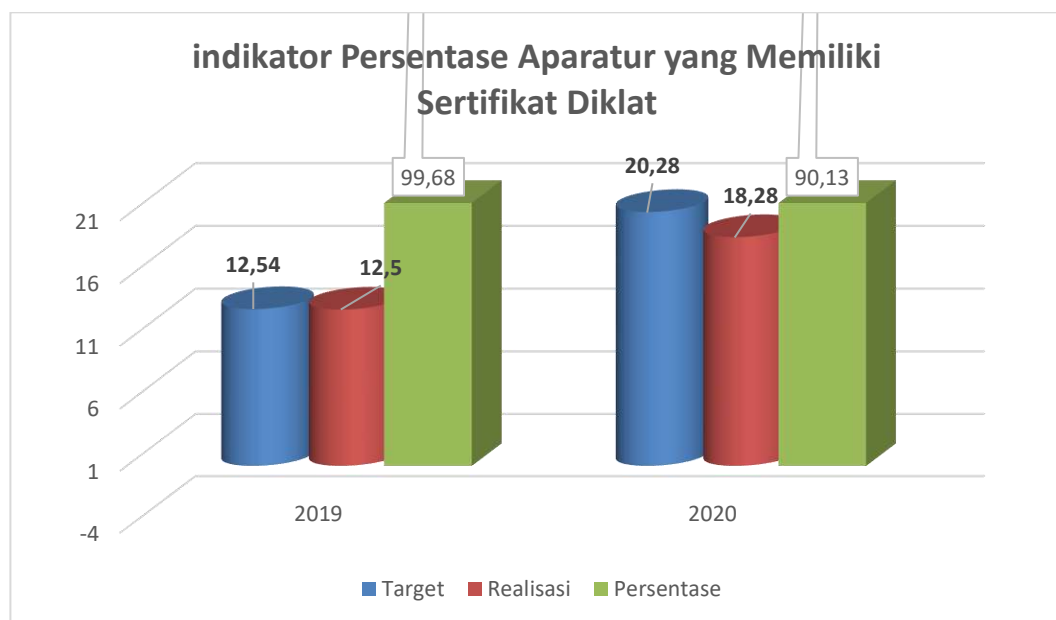
No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020			Capaian terhadap Target Akhir Renstra	
			Target	realisasi	%	Target	%
1.	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Persentase	20,28%	18,28%	90,13%	59,07%	30,95%

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2020 untuk **indikator Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat** sebesar 20,28%. Adapun kinerja indikator sasaran tersebut didapat melalui formulasi persentase jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah keseluruhan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dikalikan 100%, dimana pada tahun 2020 jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat sebanyak 2.899 orang dari 15.861 orang , sehingga indikator kinerja utama/sasaran strategis tercapai sebesar 18,28%. Nilai tersebut kurang dari target yang ditetapkan yaitu 20,28% atau baru tercapai 90,13%.

Tahun 2020 adalah tahun kedua renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat " tahun ini adalah sebesar 90.13 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka capaian kinerjanya mencapai 30.95%.

Adapun perbandingan realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Perbandingan realisasi Indikator 1 tahun 2019 dan 2020



Dari gambar 3.1 diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2020 adalah sebesar 90.13%, bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 99,68%, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,58%.

Adapun penurunan realisasi 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan beberapa kegiatan diklat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran



covid 19, sehingga mempengaruhi lulusan diklat yang ditargetkan.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

(Renstra 2019 - 2024)

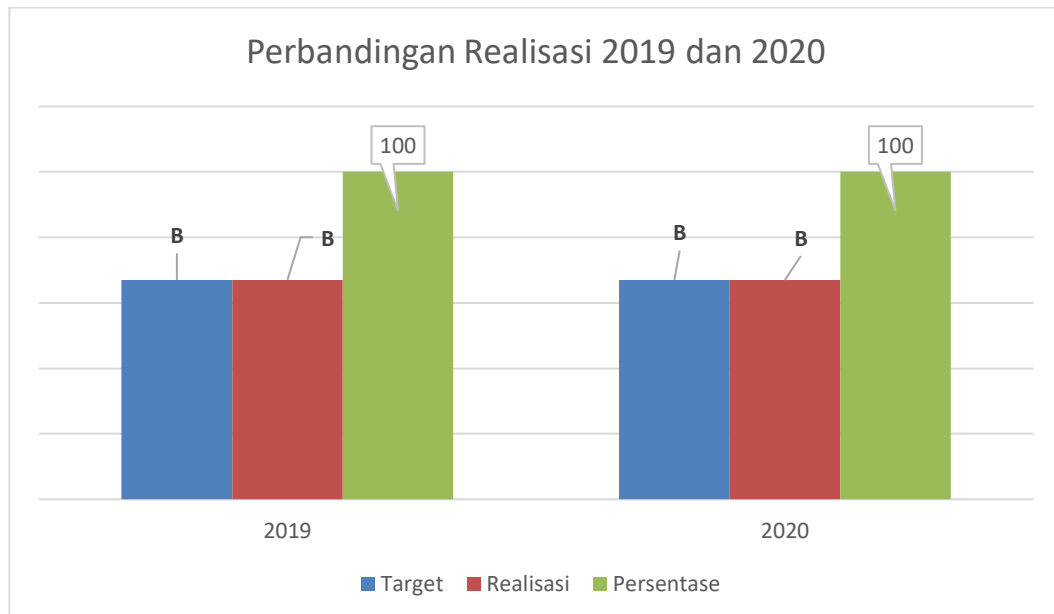
No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020			Capaian terhadap Target Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	%	Target	%
1.	Nilai Akreditasi	Nilai	B	B	100	A	67

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2020 untuk **indikator Nilai Akreditasi** yaitu nilai akreditasi B. Adapun pada tahun 2020, nilai akreditasi BPSDM Provinsi Lampung adalah B, sehingga pencapaian target indikator di 2020 sebesar 100%.

Tahun 2020 adalah tahun kedua renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 2 " Nilai Akreditasi " tahun ini dengan nilai akreditasi B, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka capaian kinerjanya mencapai 67%.

Adapun perbandingan realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2 Perbandingan realisasi Indikator 2 tahun 2019 dan 2020



Dari gambar 3.1 diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2020 adalah sebesar 100%, bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 100%, maka tahun 2020 mempunyai realisasi sama dengan tahun sebelumnya.

3.4. Akuntabilitas Keuangan, Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan berupa setoran kab/kota dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 23.872.407.900,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.390.172.432 atau dengan serapan dana mencapai 60.28%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2020

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	23.872.407.900	14.390.172.432	60,28
	JUMLAH	23.872.407.900	14.390.172.432	60,28

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020, namun ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi keuangan, diantaranya dikarenakan setoran diklat kabupaten/kota tidak terlaksana sesuai target diakibatkan terkendala covid dimana anggaran kabupaten/kota dialihkan untuk penanganan covid.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2020
Berdasarkan Indikator

No.	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Indikator Utama			
1.	Persentase Aparatur dan non aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	15.692.323.294	7.524.385.636	83,93
2.	Nilai Akreditasi	8.180.084.606	6.865.786.796	47,95
	JUMLAH	23.872.407.900	14.390.172.432	60,28



Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 2	2	60.28	14.390.172.432	60,28
1.	Sangat Tinggi	-	-		
2.	Tinggi	1	83.93		
3.	Sedang	-	-		
4.	Rendah	-	-		
5.	Sangat Rendah	1	47.95		
6.	Kurang	-	-		
				14.390.172.432	60,28

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

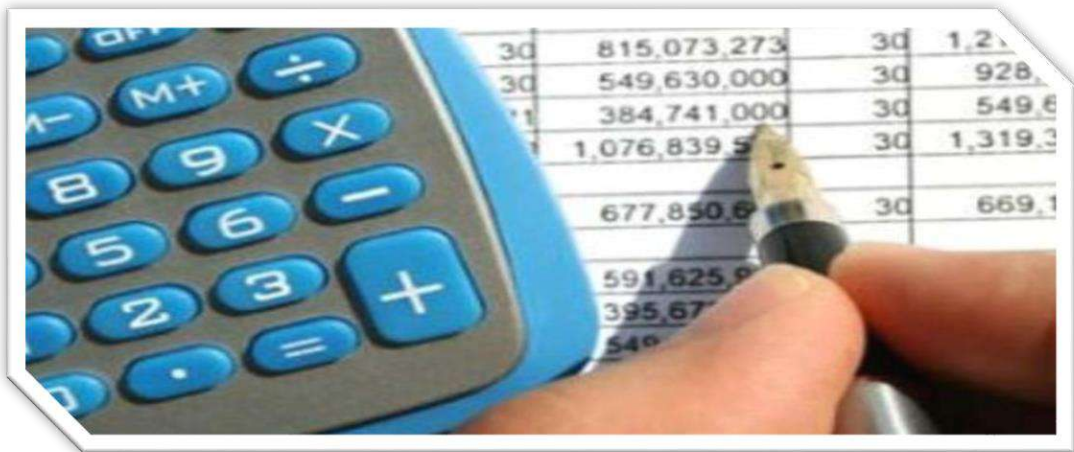
Tabel 3.12
Efisiensi Anggaran Tahun 2020

NO	NILAI EFISIENSI	TOTAL ANGGARAN (Rp)	PRESENTASE (%)	JUMLAH PROGRAM & KEGIATAN YANG DIFOKUSKAN	TOTAL PROGRAM & KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	9.996.092.100	33.868.500.000	3.83	Program : 1 Kegiatan : 1	Program : 8 Kegiatan : 34	-



3.5. Prestasi PD yang diraih selama Tahun 2020

BPSDM Provinsi Lampung tahun 2020 tidak mendapatkan penghargaan.



PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020, pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 Januari s/d Desember dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2019 – 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 23.872.407.900,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.390.172.432, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 9.482.235.468.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung adalah 60.28 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih



efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG**

Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006



PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA

BPSDMD PROVINSI LAMPUNG TA. 2020

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD	1
1.2. Struktur Organisasi SKPD.....	2
II. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON II	
2.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Esselon II Kepala Badan.....	
2.2. Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II	
III. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III	
3.1. Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris	
3.2. Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan.....	
3.3. Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	
3.4. Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	
3.5. Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
IV. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV	
4.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian...	
4.2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan	
4.3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan	
4.4. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Sertifikasi Kompetensi	
4.5. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengelolaan kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi.....	
4.6. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	
4.7. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan.....	
4.8. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.....	
4.9. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	

4.10. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Pilihan Jabatan Administrasi
4.11. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Jabatan Fungsional
4.12. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah
4.13. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi
4.14. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan dan Prajabatan.....

V. PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

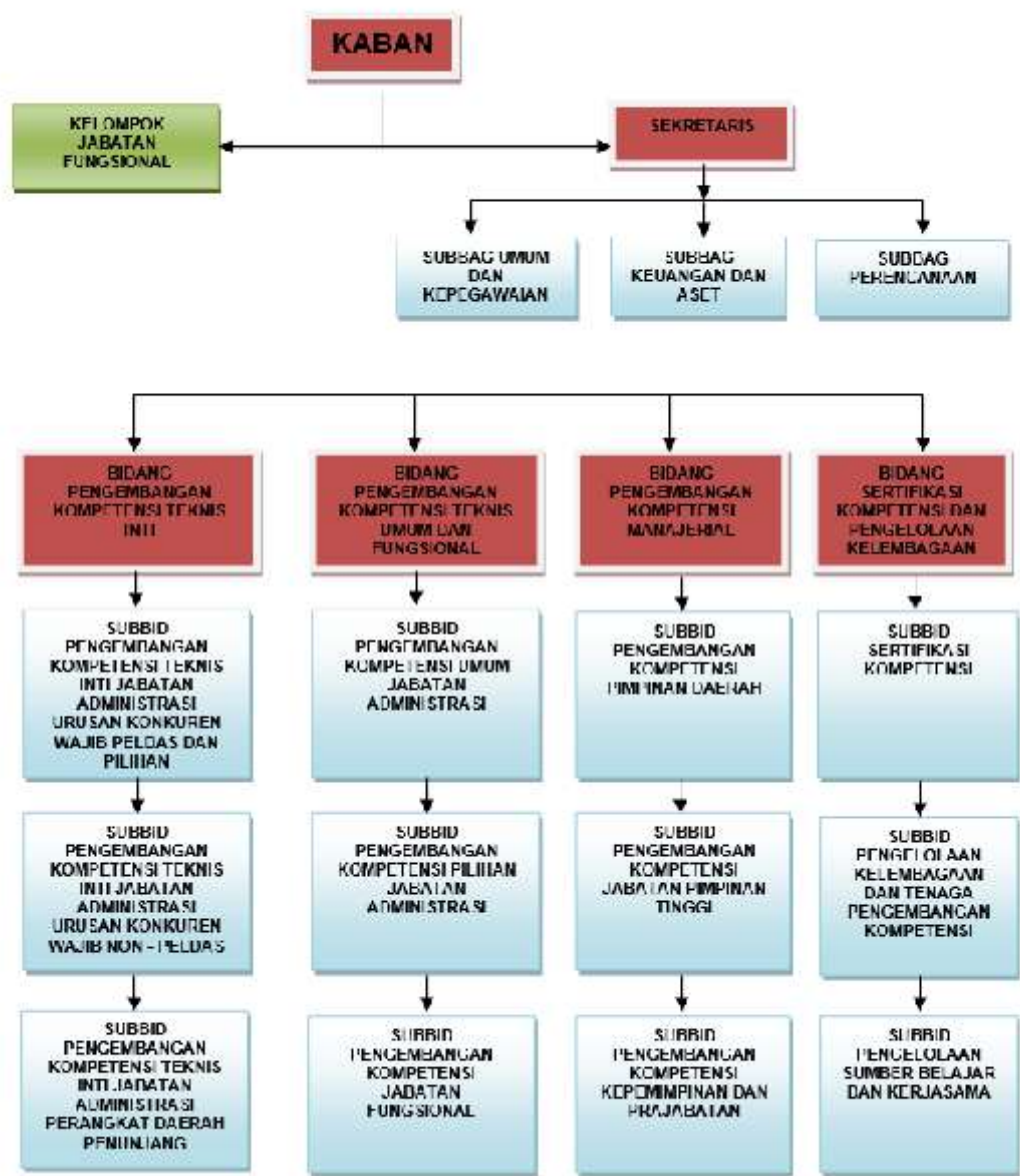
Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi, BPSDM Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok ” ***Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku***”.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



1. Kepala Badan
2. Sekretariat/Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar

- c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang
- 4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
- 6. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Widyaiswara)

II. PERJANJIAN KINERJA ESSELON II



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680602 199303 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat	20.28 %
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai akreditasi	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial.	Rp. 13.123.082.900	P-APBD
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti.	Rp. 715.504.000	P-APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional.	Rp. 1.856.736.394	P-APBD
4. Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan.	Rp. 345.515.500	P-APBD
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.268.741.300	P-APBD
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 3.859.192.806	P-APBD
7. Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Rp. 470.187.000	P-APBD
8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 236.448.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 23.872.407.900	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006

III. PERJANJIAN KINERJA ESSELON III



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADI SRIYONO, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,**


ADI SRIYONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19680220 198903 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIS

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	1. Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	2. Persentase Sarana prasarana Kantor yang ditingkatkan	100%
3.	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	3. Persentase pemenuhan peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%
4.	Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah yang tepat waktu	4. Persentase Kesesuaian substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.268.741.300	P-APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 3.859.192.806	P-APBD
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 236.448.000	P-APBD
4.	Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Rp 470.187.000	P-APBD
JUMLAH		Rp 7.834.569.106	

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006


ADI SRIYONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19680220 198903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN
KELEMBAGAAN BPSDM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHAEMI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BPSDM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

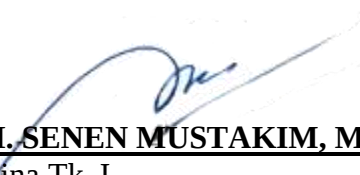
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI
DAN PENGELOLAAN
KELEMBAGAAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


SUHAEMI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650712 199003 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN
KELEMBAGAAN BPSDM PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan aparatur	1. Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar	100%

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	345.515.500	P-APBD
	JUMLAH	Rp	345.515.500	

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI
DANPENGELOLAAN
KELEMBAGAAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


SUHAEMI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650712 199003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSITEKNIS INTI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Hajimena, Oktober 2020

PihakKedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI BPSDM PROVINSI
LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006


EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
Pembina
NIP. 19650106 198810 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI

No.	SASARAN POGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis inti	1. Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70	100%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Rp 712.504.000	P-APBD
JUMLAH		Rp 712.504.000	

PihakKedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI BPSDM PROVINSI
LAMPUNG,**


EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
Pembina
NIP. 19650106 198810 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM DAN
FUNGSIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SITI BR SIAHAAN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006


Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM DAN
FUNGSIONAL

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis umum dan Fungsional	1. Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan hasil post test minimal 70	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Rp 1.856.736.394	P-APBD
JUMLAH	Rp 1.856.736.394	

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSIMANAJERIAL BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

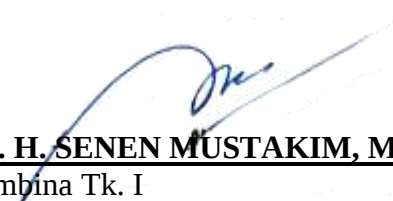
Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006


Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengembangan kompetensi manajerial	1. Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Manajerial dengan predikat memuaskan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Rp 13.123.082.900	P-APBD
JUMLAH	Rp 13.123.082.900	

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680602 199303 1 006


Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

IV. PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. RASYID MANAN, S.Sos., MM**
Jabatan : **KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADI SRIYONO, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARISBADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

ADI SRIYONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19680220 198903 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,**

M. RASYID MANAN, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19630222 198703 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersedianyan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah bulan pembayaran jasa Kebersihan Kantor	12 bulan
2.	Tersedianya alat tulis kantor BPSDM Provinsi Lampung selama 1 tahun	2. Jumlah Pengadaan ATK	1954 buah
3.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	78866 lembar
4.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4. Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2123 unit
5.	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	5. Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan listrik	1733 buah
6.	Tersedianya makanan dan minuman rapat	6. Jumlah Layanan Makan dan Minum	58 kali
7.	Terpeliharanya gedung kantor	7. Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37 unit
8.	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	8. Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	6 unit
9.	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	9. Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	252 unit
10.	Tersusunnya dokumen Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	10. Jumlah Dokumen Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	20 dokumen
11.	Tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	11. Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	50 dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 186.450.000	P-APBD
2.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 30.560.500	P-APBD
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 35.001.700	P-APBD
4.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 64.310.000	P-APBD
5.	Penyediaan peralatan rumah tangga dan Peralatan listrik	Rp 144.360.300	P-APBD
6.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 69.780.000	P-APBD
7.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 1.109.389.500	P-APBD
8.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp 149.631.000	P-APBD
9.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 124.350.000	P-APBD
10.	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Rp 45.213.000	P-APBD
11.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Rp 36.571.800	P-APBD
	JUMLAH	Rp 1.995.617.800	

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



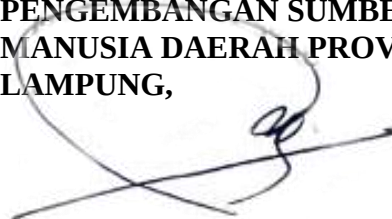
ADI SRIYONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680220 198903 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIANBADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,**



M. RASYID MANAN, S.Sos., MM

Pembina

NIP. 19630222 198703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBAG KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. AMMY LEONETA, MM**
Jabatan : **KEPALA SUBBAG KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADI SRIYONO, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

ADI SRIYONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680220 198903 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBAG KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. AMMY LEONETA, MM

Pembina

NIP. 19660316 199403 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBAG KEUANGAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %
2.	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan	2. Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	100 %
3.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	165 buku
4.	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi	4. Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 kali
5.	Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	5. Jumlah bulan pembayaran Tenaga PTHL	12 orang
6.	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi SDM BPSDM Provinsi Lampung	6. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	34 orang
7.	Tersusunnya Laporan Keuangan	7. Jumlah Dokumen Capaian keuangan	12 dokumen
8.	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	8. Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	560 unit

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 787.512.600	P-APBD
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 418.758.800	P-APBD
3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Rp 60.000.000	P-APBD
4.	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi	Rp 1.189.996.000	P-APBD
5.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Rp 282.011.400	P-APBD
6.	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Rp 191.235.000	P-APBD
7.	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 28.320.000	P-APBD
8.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 2.475.822.306	P-APBD
JUMLAH		Rp 5.433.656.106	

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



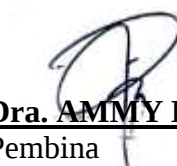
ADI SRIYONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680220 198903 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBAG KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



Dra. AMMY LEONETA, MM

Pembina

NIP. 19660316 199403 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBAG PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. HERDANI, MM**
Jabatan : **KEPALA SUBBAG PERENCANAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADI SRIYONO, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARISBADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

ADI SRIYONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680220 198903 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBAG
PERENCANAAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. HERDANI, MM

Pembina

NIP. 19670502 199203 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBAG PERENCANAAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja	1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	12 Dokumen
2.	Tersusunnya Laporan Perencanaan	2. Jumlah Dokumen Perencanaan	18 Dokumen
3.	Tersedianya aplikasi e penyelenggaraan kediklatan dan publikasi program dan kegiatan BPSDM Provinsi Lampung	3. jumlah kegiatan Implementasi aplikasi e-Government dan pameran	1 Paket

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Rp 10.000.000	P-APBD
2.	Penyusunan Laporan Perencanaan	Rp 155.295.200	P-APBD
3.	Pengembangan e-Govern ment OPD dan Publikasi Pembangunan	Rp 240.000.000	P-APBD
JUMLAH		Rp 405.295.200	

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



ADI SRIYONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19680220 198903 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBAG
PERENCANAAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



Dra. HERDANI, MM
Pembina
NIP. 19670502 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIRHAN, SE.,MM
Jabatan : KEPALA SUBBIDSERTIFIKASI KOMPETENSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHAEMI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI
DANPENGELOLAAN KELEMBAGAAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI
DANPENGELOLAAN
KELEMBAGAAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


SUHAEMI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650712 199003 1 002

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBIDSERTIFIKASI
KOMPETENSI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


MIRHAN, SE.,MM
Pembina
NIP. 19701105 199503 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	1. Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor	80 orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	Rp 259.812.800	P-APBD
	JUMLAH	Rp 259.812.800	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



SUHAEMI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650712 199003 1 002

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



MIRHAN, SE., MM
Pembina
NIP. 19701105 199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN WAJIB PELDAS DAN PILIHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAHMY IRAWAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI JABATAN ADMINISTRASI URUSAN
KONKUREN WAJIB PELDAS DAN PILIHAN
BPSDM DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EVA DWIKORAWATIE, SE., MM**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI BPSDM DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI BPSDM PROVINSI
LAMPUNG,**


EVA DWIKORAWATIE, SE., MM

Pembina
NIP. 19650106 198810 2 001

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN
WAJIB PELDAS DAN PILIHAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


FAHMY IRAWAN, SE

Penata
NIP. 19740415 201001 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN WAJIB PELDAS DAN PILIHAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi inti jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	Rp 229.320.000	P-APBD
	JUMLAH	Rp 229.320.000	

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI BPSDM PROVINSI
LAMPUNG,



EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
 Pembina
 NIP. 19650106 198810 2 001

Hajimena, Oktober 2020
 Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN
WAJIB PELDAS DAN PILIHAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



FAHMY IRAWAN, SE
 Penata
 NIP. 19740415 201001 1 007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIMBO SETIO, SH**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
DAN TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUHAEMI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI
DANPENGELOLAAN
KELEMBAGAAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

SUHAEMI, S.Sos

Pembina

NIP. 19650712 199003 1 002

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALASUBBID PENGELOLAAN
KELEMBAGAAN DAN TENAGA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

WIMBO SETIO, SH

Penata Tk. I

NIP. 19730510 199803 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas WI	1. Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	1 kali

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas WI	Rp 53.581.700	P-APBD
JUMLAH		Rp 53.581.700	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DANPENGELOLAAN KELEMBAGAAN BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



SUHAEMI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650712 199003 1 002

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALASUBBID PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



WIMBO SETIO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19730510 199803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM
JABATAN ADMINISTRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RENNY KURNIASARI, SH**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
UMUM JABATAN ADMINISTRASI
BPSDM DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SITI BR SIAHAAN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BPSDM DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,**

Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI UMUM JABATAN
ADMINISTRASI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

RENNY KURNIASARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19790509 199803 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM
JABATAN ADMINISTRASI

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi umum	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Umum	Rp 315.216.594	P-APBD
	JUMLAH	Rp 315.216.594	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BPSDM DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,



Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI UMUM JABATAN
ADMINISTRASI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



RENNY KURNIASARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19790509 199803 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. RITA APRIYANI, MM**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI JABATAN ADMINISTRASI
PERANGKAT DAERAH PENUNJANG
BPSDMPROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **EVA DWIKORAWATIE, SE., MM**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI BPSDM PROVINSI
LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI BPSDM PROVINSI
LAMPUNG,**

EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
Pembina
NIP. 19650106 198810 2 001

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI PERANGKAT
DAERAH PENUNJANG
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. RITA APRIYANI, MM
Pembina
NIP. 19740401 199402 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi inti jabatan Administrasi Urusan Penunjang	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	Rp 241.592.000	P-APBD
	JUMLAH	Rp 241.592.000	

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI BPSDM PROVINSI
LAMPUNG,



EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
Pembina
NIP. 19650106 198810 2 001

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI PERANGKAT
DAERAH PENUNJANG
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



Dra. RITA APRIYANI, MM
Pembina
NIP. 19740401 199402 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJA SAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESMA NOPANDI, S.IP., MM**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGELOLAAN SUMBER
BELAJAR DAN KERJA SAMA
BPSDM DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUHAEMI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI
DANPENGELOLAAN KELEMBAGAAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI
DANPENGELOLAAN
KELEMBAGAAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

SUHAEMI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650712 199003 1 002

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID PENGELOLAAN
SUMBER BELAJAR DAN KERJA
SAMA BPSDM PROVINSI
LAMPUNG,**

DESMA NOPANDI, S.IP., MM
Penata Tk. I
NIP. 19781210 199803 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJA SAMA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	1. Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran	200 buah

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	Rp 32.121.000	P-APBD
	JUMLAH	Rp 32.121.000	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DANPENGELOLAAN KELEMBAGAAN BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



SUHAEMI, S.Sos
Pembina
NIP. 19650712 199003 1 002

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJA SAMABPSDM PROVINSI LAMPUNG,



DESMA NOPANDI, S.IP., MM
Penata Tk. I
NIP. 19781210 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN WAJIB NON PELDAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
Jabatan : KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI JABATAN ADMINISTRASI URUSAN
KONKUREN WAJIB NON PELDAS BPSDM DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADI SRIYONO, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**


ADI SRIYONO, S.Sps
Pembina Tk. I
NIP. 19680220 198903 1 001

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN
WAJIB NON PELDAS BPSDM
PROVINSI LAMPUNG,**


EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
Pembina
NIP. 19650106 198810 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN WAJIB NON PELDAS

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi inti jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	Rp 241.592.000	P-APBD
	JUMLAH	Rp 241.592.000	

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG,**



ADI SRIYONO, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680220 198903 1 001

Hajimena, Oktober 2020
 Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI TEKNIS INTI JABATAN
 ADMINISTRASI URUSAN KONKUREN
 WAJIB NON PELDAS BPSDM
 PROVINSI LAMPUNG,**



EVA DWIKORAWATIE, SE., MM
 Pembina
 NIP. 19650106 198810 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HALIANA DAITA, SE., MM**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
BPSDM DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SITI BR SIAHAAN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN
FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

HALIANA DAITA, SE., MM
Pembina
NIP. 19660817 198603 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	510 orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Rp 1.253.083.400	P-APBD
	JUMLAH	Rp 1.253.083.400	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN
FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



HALIANA DAITA, SE., MM
Pembina
NIP. 19660817 198603 2 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PILIHAN
JABATAN ADMINISTRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SRI LENA, MM**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PILIHAN JABATAN ADMINISTRASI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SITI BR SIAHAAN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN
FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PILIHAN JABATAN
ADMINISTRASI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. SRI LENA, MM
Pembina
NIP. 19650331 199603 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PILIHAN
JABATAN ADMINISTRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	Rp 288.436.400	APBD
	JUMLAH	Rp 288.436.400	

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM DAN
FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PILIHAN JABATAN
ADMINISTRASI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**



Dra. SITI BR SIAHAAN
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 199403 2 003



Dra. SRI LENA, MM
Pembina
NIP. 19650331 199603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. DESLINA**
Jabatan : **KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PIMPINAN DAERAH BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG**

Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PIMPINAN DAERAH
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. DESLINA
Penata Tk. I
NIP. 19651202 199303 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi jabatan pimpinan daerah	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	70 Orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah	Rp. 264.942.000	P-APBD
JUMLAH		Rp. 264.942.000	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG



Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PIMPINAN DAERAH
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



Ir. DESLINA
Penata Tk. I
NIP. 19651202 199303 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUDHI PRATAMA, S.IP.,MM
Jabatan : KEPALA SUBBID SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
BPSDM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,

Hajimena, Oktober 2020

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI BPSDM DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

YUDHI PRATAMA, S.IP., MM
Penata Tk. I
NIP. 19810508 200902 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi jabatan pimpinan tinggi	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	58 orang

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Rp 210.889.000	P-APBD
JUMLAH	Rp 210.889.000	

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,**


Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI BPSDM DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**


YUDHI PRATAMA, S.IP., MM
Penata Tk. I
NIP. 19810508 200902 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279
Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN
DAN PRAJABATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISBAR, SP., MM
Jabatan : KEPALA SUBBIDPENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEPEMIMPINANDAN PRAJABATAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG


Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPEMIMPINANDAN
PRAJABATAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,


MISBAR, SP., MM
Pembina
NIP. 19640706 198801 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1382 orang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Rp 12.647.251.900	P-APBD
	JUMLAH	Rp 12.647.251.900	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
BPSDM PROVINSI LAMPUNG



Dr. ELIP HELDAN, AP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741101 199311 1 001

Hajimena, Oktober 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPEMIMPINANDAN
PRAJABATAN
BPSDM PROVINSI LAMPUNG,



MISBAR, SP., MM
Pembina
NIP. 19640706 198801 1 002



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/770/B.09/HK/2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2019-2024
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan, diperlukan Indikator Sasaran RPJMD yang berorientasi hasil, sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab Kepala Daerah, dan merepresentasikan atau relevan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibuat Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan target capaian Tahun 2024, sebagai upaya untuk menyelaraskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2019-2024 serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini bertujuan untuk:
- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019-2024;
 - b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama menjadi dasar Pemerintah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.